



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar serta dalam rangka penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Blitar, maka dipandang perlu menyusun pedoman penataannya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
3. Daerah adalah Kota Blitar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Camat adalah Camat di Kota Blitar.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Blitar.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Blitar.
15. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di kelurahan.

16. Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi kelembagaan RT dan/atau RW menjadi dua atau lebih.
17. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RW lain yang bersandingan.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.
19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.
21. Rapat RW adalah kegiatan rapat yang pesertanya meliputi pengurus RW dan Pengurus Harian RT dalam RW tersebut.
22. Rapat RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk mewakili kepala keluarga dalam RT tersebut.
23. Pertemuan warga RT dan/atau RW adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga RT dan/atau RW untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini adalah :

- a. pembentukan, pemecahan dan penggabungan
- b. keanggotaan dan susunan pengurus ;
- c. masa bakti dan pemberhentian;

- d. rapat dan pertemuan warga RT/RW;
- e. hubungan kerja;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan pengawasan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan RT/RW

Pasal 3

- (1) Lembaga RT dan RW berada disetiap kelurahan.
- (2) Pembentukan RT/RW di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga dalam satu cakupan wilayah tertentu.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 8 (delapan) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Pasal 5

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah melalui ketua RW.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Pemecahan RT/RW

Pasal 6

- (1) RT dalam satu kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru, atau digabung dengan RT lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dalam satu kelurahan, dapat dipecah menjadi dua atau lebih RW baru, atau digabung dengan RW lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT/RW baru hasil pemecahan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemecahan atau penggabungan RT/RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT / RW.

Pasal 7

- (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut.
- (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
- (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

Bagian Ketiga

Penggabungan RT/RW

Pasal 9

- (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu :
 - a. dimulai dalam Rapat RT masing-masing yang akan digabung ;
 - b. rapat RW terkait ;
 - c. kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.
- (4) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut.
- (5) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
- (6) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

Pasal 10

- (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu :
 - a. dimulai dalam rapat RW masing-masing yang akan digabung, dan
 - b. selanjutnya dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT dalam RW tersebut.
- (3) Hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

Pasal 11

- (1) Camat mengesahkan Keputusan Lurah tentang pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT/RW, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengesahan Keputusan Lurah oleh Camat secara benar dan lengkap.
- (2) RT/RW yang dipecah atau digabung secara otomatis dihapus dan tidak dianggap lagi keberadaannya sebagai RT/ RW.
- (3) Pemberian nomor RT dan/atau RW baru hasil pembentukan, pemecahan dan penggabungan RT/RW diatur dan ditetapkan oleh Lurah.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Anggota RT terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang bertempat tinggal dalam wilayah RT setempat.
- (2) Anggota RW terdiri dari Anggota RT yang bertempat tinggal dalam wilayah RW setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 13

- (1) Setiap anggota RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melaksanakan segala keputusan RT/RW;
 - b. membantu tugas-tugas pengurus RT/ RW;
 - c. turut serta secara aktif menjaga kerukunan hidup bertetangga dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap anggota RT/ RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari pengurus RT/ RW.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurusan

Pasal 14

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial Budaya;
 - e. Seksi Olah Raga; dan
 - f. Seksi Perlengkapan.

- (3) Pembentukan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan kebutuhan RT/RW yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tugas, Kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 15

Pengurus RT/RW mempunyai tugas :

a. Ketua RT/RW :

- 1) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT/RW.
- 2) mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT/RW.
- 3) mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga; dan
- 4) menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya.

a. Sekretaris RT/RW :

- 1) menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan.
- 2) melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua; dan
- 3) melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara.

b. Bendahara RT/RW :

- 1) menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT/RW; dan
- 2) melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan.

c. Seksi : Pembagian tugas seksi-seksi ditentukan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan RT/RW yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pengurus RT/RW mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
- b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.

(2) Pengurus RT/RW mempunyai hak :

- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- b. menyampaikan pendapat dalam Rapat RT/RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Kelima

Pemilihan Pengurus

Pasal 17

(1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari :

- a. ketua RW sebagai Ketua;
- b. tokoh masyarakat sebagai Sekretaris;
- c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.

(3) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan pengurus RW yang terdiri dari :

- a. Lurah atau pejabat kelurahan lain yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;

(2) tokoh masyarakat sebagai sekretaris;

(3) beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.

(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) menetapkan tata cara pemilihan ketua RW.

(5) Ketua RT/RW terpilih, membentuk pengurus RT/RW lainnya paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemilihan.

(6) Hasil pemilihan pengurus RT atau pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan Camat atas nama Walikota.

BAB V

MASA BHAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Bhakti Pengurus

Pasal 18

- (1) Masa bhakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Ketua RW guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pengurus;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT/RW;
 - b. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat;
 - d. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT/RW selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus RT/RW.

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RT.
- (2) Hasil Rapat RT untuk memberhentikan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 21

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RW.
- (2) Hasil Rapat RW untuk memberhentikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Ketiga

Pengganti Antar Waktu dan Pengurus Sementara

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal ketua RT/RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh Sekretaris RT/RW.
 - b. dalam hal ketua RT/RW dan sekretaris RT/RW berhenti, pengganti antar waktu ketua RT/RW dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditunjuk melalui rapat pengurus.

- c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT/RW atau pengganti antar waktu Ketua RT/RW.
- (3) Pengganti antar waktu ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan :
 - a. untuk RT dalam RW yang telah memiliki pengurus tetap, pengurus sementara ditunjuk oleh Lurah atas usul Ketua RW.
 - b. untuk RT dalam RW yang belum memiliki pengurus tetap, pengurus sementara ditunjuk langsung oleh Lurah.
- (2) Dalam hal pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

BAB VI

RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA RT/RW

Pasal 24

- (1) Rapat RT/RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi anggota dalam lingkungan RT/RW.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus ;

d. membantu memecahkan permasalahan hidup bertetangga dan bermasyarakat.

- (3) Rapat RW dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Rapat RT dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 25

- (1) RT/RW dapat mengadakan pertemuan warga dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pertemuan warga RT/RW dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

Hubungan RT/RW kerja meliputi :

- a. Hubungan kerja RT/RW dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja RT/RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- c. Hubungan kerja RT/RW dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 27

Sumber dana RT/RW dapat diperoleh dari :

- a. swadaya warga RT/RW;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- d. bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan RT/RW

Pasal 28

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

Kekayaan RT/RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi RT/RW.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT/RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT/RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT/RW;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT/RW.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan RT/RW;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT/RW;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar RT/RW dan kerjasama RT/RW dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT/RW; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT/RW.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan, pemecahan, dan penggabungan RT/RW;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas RT/RW;
- c. memfasilitasi pendataan kependudukan dan administrasi lainnya;
- d. memfasilitasi rapat koordinasi antar RT/RW;
- e. memfasilitasi kerja sama RT/RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan tugas RT/RW; dan
- g. memberikan bantuan untuk dukungan teknis dan operasional RT/RW.

BAB X

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'Y' combined, with a horizontal line across the middle.

Hardiyanto